

BAB II

KABUPATEN MAGELANG UNTUK POTRET PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang

2.1.1. Wilayah

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di antara 29 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Wilayahnya memiliki luas sebesar 1.085,73 km² dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Tengah serta satu provinsi lain. Batas-batas wilayah Kabupaten Magelang yakni sebagai berikut.

Utara : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang.

Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Timur : Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali.

Barat : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo.

Tengah : Kota Magelang.

(BPS Kabupaten Magelang, 2024: 3)

Perbatasan tengah yang dimiliki Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang merupakan dampak penetapan Kota Magelang menjadi daerah otonomi tersendiri, yang sebelumnya merupakan ibukota Kabupaten Magelang, pada tahun 1950 (Juwono, Priyatmoko, & Widiatmoko, 2018: 27–28). Rekam jejak ini membuat ada beberapa aset bangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang masih terletak di Kota Magelang, dengan pelayanan publik juga masih berjalan sampai sekarang di dalamnya. Hal tersebut terjadi pada penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang di kantor yang terletak di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 31 C, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Selain itu, pelayanan publik lainnya dengan kondisi serupa terjadi di sektor pendidikan, yakni keberadaan MAN 1 Magelang yang terletak di Jalan Sunan Bonang Nomor 17, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan

Magelang Selatan, Kota Magelang. Keadaan tersebut memiliki pengaruh terhadap akses terhadap penyelenggaraan aktivitas dan pelayanan publik di Kabupaten Magelang.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Magelang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang (n.d.)

Wilayah Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, dengan Kota Mungkid sebagai ibukota kabupaten sekaligus pusat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang. Jarak tiap kecamatan menuju ibukota kabupaten tidak memiliki jarak yang dengan rata-rata yang mirip di tiap kecamatannya. Kecamatan yang terdekat ibukota kabupaten yakni Kecamatan Borobudur dengan jarak 4 km. Jarak terjauh dari ibukota kabupaten dimiliki oleh Kecamatan Ngablak sepanjang 37 km. Kemudian, kondisi wilayah di Kabupaten Magelang didominasi oleh daerah lereng/puncak, dengan 35,56 persen desa berada di daerah lereng/puncak gunung (BPS Kabupaten Magelang, 2024: 5).

2.1.2. Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang didukung dengan adanya pembagian wilayah administrasi, meliputi 21 kecamatan, 371 desa/kelurahan, dan 3.360 RT serta 10.924 RW (BPS Kabupaten Magelang, 2024: 31). Tidak hanya itu, pelaksanaan aktivitas pemerintahan juga didukung dengan kehadiran sumber daya manusia melalui pegawai yang bekerja di dalam instansi pemerintahan di Kabupaten Magelang. Jumlah pegawai pemerintahan Kabupaten Magelang mencapai 6.686 orang pada tahun 2023, dengan jumlah pegawai terbanyak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang sebesar 3.144 orang. Kemudian, sumber daya manusia untuk penanganan masalah di bidang sosial, keluarga, dan perlindungan perempuan serta anak, melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA), berjumlah 36 pegawai (BPS Kabupaten Magelang, 2024: 50).

Keberadaan wilayah administrasi dan sumber daya manusia tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan melalui visi misi yang dibawa oleh bupati sebagai kepala daerah di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2023, pemerintahan Kabupaten Magelang dipimpin oleh Zainal Arifin dan Edi Cahyana, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode 2019–2024. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang pada periode 2019–2024 mengusung visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” atau “SEDAYA AMANAH”. Visi tersebut diwujudkan dengan menetapkan beberapa misi, salah satunya yakni misi “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”. Misi ini diusahakan untuk tercapai dengan menetapkan peningkatan target untuk pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA), sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di Kabupaten Magelang. Target KLA yang diharapkan dapat tercapai yakni Kabupaten Magelang dapat menjadi KLA kategori Utama di tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024, melalui Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

2.1.3. Kependudukan

Penduduk yang menempati wilayah Kabupaten Magelang pada tahun 2023 mencapai angka 1.330.656 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.332/km². Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di wilayah ini hampir seimbang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 669.337 jiwa dan perempuan sebanyak 661.319 jiwa (BPS Kabupaten Magelang, 2024: 74). Kemudian, penduduk berdasarkan kelompok umur tercatat ada sebanyak 382.538 jiwa merupakan penduduk berumur 0–19 tahun atau anak-anak. Selanjutnya, penduduk berusia 20–59 tahun atau dewasa di Kabupaten Magelang berjumlah 755.478 jiwa. Penduduk lanjut usia (lansia) atau berusia 60 tahun ke atas tercatat sebanyak 192.640 jiwa (BPS Kabupaten Magelang, 2024: 80).

2.1.4. Pendidikan

Pelayanan publik di sektor pendidikan merupakan pelayanan wajib yang dimiliki oleh semua daerah, termasuk di Kabupaten Magelang. Pendukung dari pelayanan tersebut meliputi ketersediaan sekolah (sekolah) dan guru untuk murid yang mendapatkannya. Jumlah sekolah, guru, dan murid yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, yakni sebagai berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Sekolah di Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2023/2024

Naungan	Jenjang	Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
Kemendikbudristek	TK	1	432	433
	SD	549	54	603
	SMP	59	75	134
	SMA	10	27	37
	SMK	3	42	45
	TOTAL			1252
Kemenag	RA		429	429
	MI	7	306	313
	MTs	5	69	74
	MA	2	25	27
	TOTAL			843
TOTAL SELURUH				2095

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (2024)

Tabel 2.2. Jumlah Murid di Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2023/2024

Naungan	Jenjang	Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
Kemendikbudristek	TK	101	16524	16625
	SD	68342	8406	76748
	SMP	25895	12993	38888
	SMA	9373	6395	15768
	SMK	3283	18043	21326
	TOTAL			169355
Kemenag	RA		17738	17738
	MI	2997	33651	36648
	MTs	3579	13143	16722
	MA	2454	4153	6607
	TOTAL			77715
TOTAL SELURUH				247070

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (2024)

Tabel 2.3. Jumlah Guru di Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2023/2024

Naungan	Jenjang	Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
Kemendikbudristek	TK	7	1250	1257
	SD	4910	565	5475
	SMP	1603	705	2308
	SMA	505	445	950
	SMK	196	982	1178
	TOTAL			11168
Kemenag	RA		956	956
	MI	177	2247	2424
	MTs	269	1080	1349
	MA	169	367	536
	TOTAL			5265
TOTAL SELURUH				16433

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (2024)

Jumlah sekolah, murid, dan guru tersebut menjadi modal penting untuk memetakan jangkauan kemampuan guru dan sekolah untuk melakukan pengawasan dan pengajaran terhadap murid, yang didominasi oleh murid usia anak-anak. Hal itu dapat dijelaskan melalui penggunaan rasio murid terhadap guru dan rasio murid terhadap sekolah, dengan penurunan rasio menunjukkan pengawasan terhadap murid cenderung membaik. Perbandingan jumlah murid terhadap guru di Kabupaten Magelang di tahun 2023 mengalami penurunan hampir di tiap jenjang pendidikan, kecuali pada jenjang prasekolah. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pengawasan guru terhadap murid di Kabupaten Magelang membaik, yang ditunjukkan melalui data sebagai berikut.

Tabel 2.4. Rasio Murid Terhadap Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2022–2023

Jenjang	Rasio		Penjelasan
	Tahun 2022	Tahun 2023	
TK/RA/BA	15.03	15.54	Tahun 2022: 1 guru mengampu 15 murid. Tahun 2023: 1 guru mengampu 16 murid.
SD/MI	14.66	14.36	Tahun 2022: 1 guru mengampu 15 murid. Tahun 2023,: 1 guru mengampu 14 murid.
SMP/MTs	15.68	15.21	Tahun 2022: 1 guru mengampu 16 murid. Tahun 2023: 1 guru mengampu 15 murid.
SMA/SMK/MA	16.71	16.40	Tahun 2022: 1 guru mengampu 17 murid. Tahun 2023: 1 guru mengampu 16 murid.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (2024)

Kemudian, rasio murid terhadap sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 mengalami kenaikan hampir di semua jenjang pendidikan, kecuali tingkat pendidikan dasar (SD/MI) daripada tahun lalu, dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.5. Rasio Murid Terhadap Sekolah di Kabupaten Magelang Tahun 2022–2023

Jenjang	Rasio		Penjelasan
	Tahun 2022	Tahun 2023	
TK/RA/BA	38.56	39.89	Tahun 2022: 1 sekolah mengampu 39 murid. Tahun 2023: 1 guru mengampu 40 murid.
SD/MI	127.05	123.79	Tahun 2022: 1 sekolah mengampu 127 murid. Tahun 2023,: 1 sekolah mengampu 124 murid.
SMP/MTs	264.25	267.36	Tahun 2022: 1 sekolah mengampu 264 murid. Tahun 2023: 1 sekolah mengampu 267 murid.
SMA/SMK/MA	386.40	400.93	Tahun 2022: 1 sekolah mengampu 386 murid. Tahun 2023: 1 sekolah mengampu 401 murid.

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (2024)

2.2. Perlindungan Anak di Kabupaten Magelang

Komitmen terhadap perlindungan anak di Kabupaten Magelang telah diupayakan dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Selain itu, aspek kelembagaan dalam pemerintahan

Kabupaten Magelang juga mendukung upaya perlindungan anak di Kabupaten Magelang. Hal ini terlihat dari adanya perubahan penamaan atau nomenklatur dinas terkait yang menangani perlindungan anak. Tidak sekadar perubahan nama semata, struktur organisasi internalnya pun mengalami perubahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut.

Tabel 2.6. Perubahan Kelembagaaan Pemerintahan yang Menangani Perlindungan Anak di Kabupaten Magelang

Dasar Hukum	Penamaan/Nomenklatur Dinas	Bidang yang Menangani Perlindungan Anak
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2004	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang	Bidang Pemberdayaan Perempuan. 1. Seksi Peranan Perempuan. 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2016	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak. 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Ada tugas-tugas yang telah diatur dan melekat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung upaya perlindungan anak, terutama pada seksi-seksi yang relevan sebagai berikut.

- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - 1) Menjalankan kinerja birokrasi disesuaikan dengan tugas bidang/seksi masing-masing, seperti:
 - a) perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi serta pelaporan kerja dan anggaran,
 - b) menjalankan koordinasi kerja (pembagian tugas, delegasi wewenang, pemberian petunjuk, dan pembinaan pejabat fungsional), serta
 - c) tugas pembantuan dan tugas kedinasan lain.
 - 2) Penyusunan instrumen terkait perlindungan perempuan dan anak, meliputi konsep kebijakan daerah dan pedoman pelaksanaan, serta teknisnya.
 - 3) Memberikan fasilitas terhadap:
 - a) menyediakan informasi dan data untuk masyarakat dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, korban kekerasan, ketenagakerjaan kondisi khusus dan situasi darurat terkait perempuan dan anak,
 - b) pembentukan kelompok kerja pengembangan informasi dan data, serta penyediaan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) terkait perlindungan perempuan dan anak,
 - c) jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak,
 - d) sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak, serta
 - e) pelayanan pencegahan kekerasan dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas).
 - 4) Menjalankan kebijakan terkait tenaga kerja perempuan, pembentukan Kelompok Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, serikat pekerja perempuan sesuai spesifikasi pekerjaannya.
 - 5) Melakukan pembinaan dan menyediakan fasilitas, serta pelayanan terkait perlindungan perempuan dan anak.
- b. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

- 1) Menjalankan kinerja birokrasi disesuaikan dengan tugas bidang/seksi masing-masing, seperti:
 - a) perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi serta pelaporan kerja dan anggaran,
 - b) menjalankan koordinasi kerja (pembagian tugas, delegasi wewenang, pemberian petunjuk, dan pembinaan pejabat fungsional), serta
 - c) tugas pembantuan dan tugas kedinasan lain.
- 2) Penyusunan instrumen terkait perlindungan perempuan dan anak, meliputi konsep kebijakan daerah dan pedoman pelaksanaan, serta teknisnya.
- 3) Memberikan fasilitas terhadap:
 - a) pelembagaan pemenuhan hak anak dari berbagai pihak (lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha) tingkat kabupaten,
 - b) penilaian dan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak, seperti KLA dan sejenisnya, serta Desa/Kelurahan Layak Anak,
 - c) pembentukan forum anak dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten,
 - d) advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi sistem data anak untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), serta
 - e) pengelolaan dan pemanfaatan data anak di wilayah kabupaten.
- 4) Melakukan pembinaan dan menyediakan fasilitas, serta pelayanan terkait pemenuhan hak anak.

Selain itu, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinsos PPKB PPPA saat ini didukung oleh keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di dalamnya, dengan nama

P2TP2A “Semanah”.⁴ P2TP2A ini merupakan unit kerja yang melakukan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, sekaligus melakukan pemberdayaannya.

Pemerintah daerah juga melaksanakan kebijakan lain dari pemerintah pusat atau kementerian terkait untuk perlindungan anak. Keberadaan Rapor Pendidikan dari menjadi salah satu contohnya. Hal tersebut merupakan bagian dari evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang basis datanya didapatkan dari hasil asesmen nasional dan analisis data pendidikan yang telah ada.⁵ Salah satu data yang digunakan yakni iklim keamanan sekolah. Penggunaan data ini bertujuan untuk memetakan permasalahan sebagai dasar perbaikan layanan pendidikan di tingkat pemerintah daerah dan sekolah, khususnya keamanan yang memengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Data ini juga memengaruhi upaya perlindungan anak di sekolah secara tidak langsung. Berikut ini merupakan data Rapor Pendidikan pada indikator indeks keamanan sekolah di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.7. Iklim Keamanan Sekolah dalam Rapor Pendidikan Kabupaten Magelang 2021

Jenjang					
SD			SMP		
Indeks Iklim Keamanan	Nilai	Predikat	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	Predikat
	2,24	Waspada		2,42	Aman
Indikator	Nilai	Predikat	Indikator	Nilai	Predikat
Kesejahteraan Psikologi Murid	1,85	Berkembang	Kesejahteraan Psikologi Murid	1,99	Berkembang

⁴ Data ini tercantum dalam daftar P2TP2A Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang dipublikasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah di laman Diyanti.

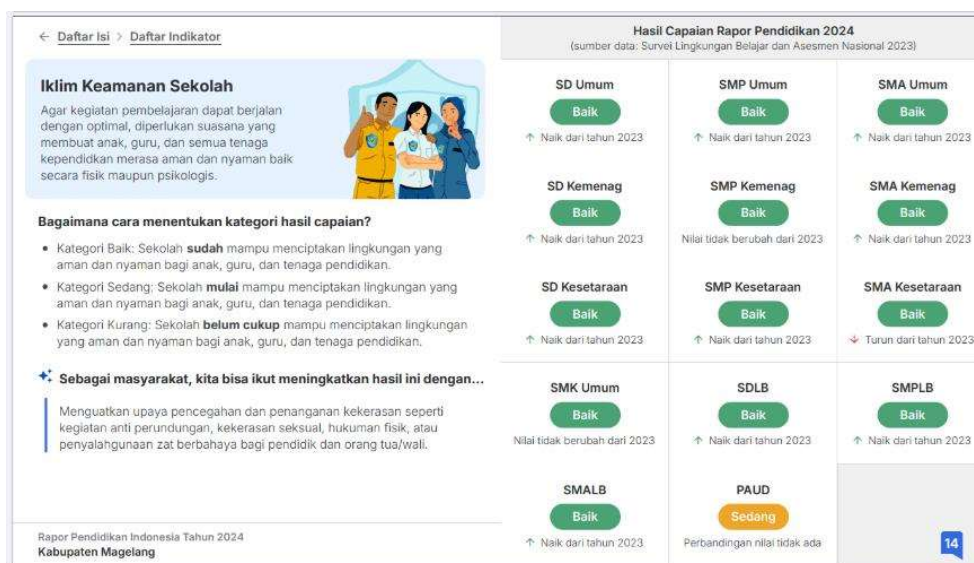
⁵ Hal ini merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang masih berlaku saat itu melalui *Buku Saku Rapor Pendidikan Indonesia untuk Daerah* dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Pasal 7 ayat (1).

Kesejahteraan Psikologi Guru	2,28	Maju	Kesejahteraan Psikologi Guru	2,06	Berkembang
Perundungan	2,7	Aman	Perundungan	2,76	Aman
Hukuman Fisik	2,28	Aman	Hukuman Fisik	2,47	Aman
Kekerasan Seksual	1,93	Waspada	Kekerasan Seksual	2,19	Waspada
Narkoba	2,29	Aman	Narkoba	2,75	Aman

Keterangan⁶:

Rawan	Berkembang	Waspada	Maju	Aman

Sumber: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah (2023, telah diolah kembali)



Gambar 2.2. Iklim Keamanan Sekolah dalam Rapor Pendidikan Kabupaten Magelang 2024

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (2024)

⁶ Kelima macam predikat dalam keterangan tersebut didapatkan dan disusun dengan sumber dari artikel "Iklim Keamanan Sekolah di Jawa Tengah:" yang dimuat di laman Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2022.

Pada data di atas, ada data nilai iklim keamanan sekolah dari sebagian jenjang pendidikan yang dipublikasi sebagai berikut.

Tabel 2.8. Rincian Data Iklim Keamanan Sekolah dalam Rapor Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024

Jenjang		Nilai	
		Tahun 2023	Tahun 2024
SD	Umum	71,15	75,01
	Keagamaan	69,15	67,1
SMP	Umum	69,15	71,17
	Keagamaan	66,34	66,34

Sumber: Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah (2024, telah diolah kembali)

2.2.1. Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang

Upaya lain yang dilakukan sampai saat ini untuk menjalankan perlindungan anak oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yakni penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA di Kabupaten Magelang merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakannya yang didorong pemerintah pusat secara nasional. Kebijakan tersebut muncul pada tahun 2010 secara bertahap melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi. Kemudian, penerapan kebijakan berlanjut untuk tingkat kabupaten/kota itu sendiri melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Setelah rangkaian kebijakan tersebut muncul, pemerintah Kabupaten Magelang secara bertahap mulai tahun 2012 dari pengembangan desa/kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, dan terakhir pemberlakuan kabupaten layak anak yang ditandai dengan penerbitan peraturan daerah sebagai berikut.

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Magelang.
- b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pengembangan desa/kelurahan ramah anak ke kecamatan layak anak dilakukan pemerintah daerah walau belum mempunyai dasar hukum konkret tentang perlindungan anak pada awalnya. Setelah itu, kehadiran peraturan perlindungan perempuan dan anak serta penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mulai menghadirkan penyelenggaraan anak yang tersegmentasi sesuai kondisi dan kebutuhan anak. Hal ini dihadirkan dalam berbagai ragam bentuk dan pelayanan, serta fasilitas, mulai dari penetapan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, program, dan pembentukan sistem, serta lembaga atau satuan. Beberapa ragam bentuk dan pelayanan, serta fasilitas dimaksud yakni sebagai berikut.

Tabel 2.9. Program Pendukung KLA di Kabupaten Magelang

Program	Rincian
Desa dan Kecamatan Layak Anak ⁷	Tahun 2022 – 110 desa berkomitmen untuk menjadi desa layak anak. – 17 kecamatan sudah terbentuk menjadi kecamatan layak anak.
Forum Anak Daerah	Tahun 2023 – 1 forum anak tingkat kabupaten.⁸

⁷ Data ini disampaikan oleh Zainal Arifin, Bupati Magelang, saat menerima kunjungan Tim Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kota Mungkid tanggal 27 Juni 2022 dan dipublikasi pada artikel berita di laman *Radar Semarang* pada 28 Juni 2022.

⁸ Keberadaan informasi mengenai forum anak ini ditemukan pada dokumen Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang tentang Forum Anak Kabupaten Magelang Masa Bakti Tahun 2023-2025.

	– 18 forum anak di tingkat kecamatan. ⁹
--	--

Tidak hanya itu, penyelenggaraan KLA juga mencakup di sektor, pendidikan. Pada sektor ini, KLA merancang Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya perlindungan untuk anak yang intensitas aktivitasnya berada di sekolah.

2.2.2. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (atau dalam konten kebijakan pemerintahan disebut sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak/SRA) adalah satu program bagian dari KLA untuk mengupayakan pemenuhan hak anak, terutama dalam hal perlindungan anak.¹⁰ SRA merupakan program dalam KLA dengan kerja sama antar kementerian atau lembaga terkait. Hal itu membuat konsep penyelenggaraannya menyesuaikan kondisi dan program, termasuk dari kementerian atau lembaga telah ada di sekolah sebelumnya, yang masih relevan dengan prinsip ramah anak. SRA mendorong program seperti Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Aman Bencana untuk terus dimaksimalkan penyelenggaraannya karena sesuai dengan prinsip ramah anak. Penyesuaian ini adalah sinergi mampu mempermudah upaya untuk menjalankan esensi SRA tersebut (Asistensi Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, 2021: 9-13).

Berdasarkan data dan informasi terakhir yang didapat, pengembangan SRA di Kabupaten Magelang dilakukan oleh 2 pihak selama ini, yakni sebagai berikut.

⁹ Data tersebut didapatkan dari publikasi berita resmi dari Pemerintah Kabupaten Magelang melalui laman resmi *Berita Magelang* tanggal 26 Juni 2023.

¹⁰ Program ini tercantum di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak pada Lampiran I dan II.

a. Pihak Non-Pemerintah

Pengembangan SRA di Kabupaten Magelang pernah dijalankan oleh pihak non-pemerintah sebagai penginisiasi utamanya, melalui kerja sama antara Lund University dengan Universitas PGRI Semarang. Pengembangan SRA ini menjadi bagian dari program “Child Rights, Classroom, and School Management” yang dilaksanakan oleh Lund University sejak tahun 2003. Program ini didanai oleh Sida atau the Swedish International Development Cooperation Agency dengan konsep *batch* atau siklus/tahap dan tiap *batch* dilaksanakan selama 1,5 tahun (Wångdahl Flinck, et al., 2012: 7-11). Sebuah sekolah dapat mengikuti bila pihak sekolah mengajukan proposal terlebih dahulu.¹¹ Awal mula pengembangan SRA dari pihak Lund University dan Universitas PGRI Semarang di Kabupaten Magelang tidak terlepas dari inisiasi SMP Negeri 1 Tempuran, yang mengajukan untuk mengikuti program tersebut.¹²

Pengembangan SRA tersebut dilakukan dengan sistem penetapan sekolah model dan sekolah kluster dan berfokus pada pengembangan model pengajaran di sekolah. Sekolah model merupakan sekolah terpilih dan potensial untuk menerapkan SRA sehingga diberikan pelatihan dan pengawasan langsung oleh Lund University dan Universitas PGRI Semarang dalam program tersebut. Kemudian, sekolah kluster merupakan sekolah lain terdekat dengan sekolah model, sebagai target selanjutnya dalam pengembangan SRA, untuk mendapatkan pelatihan serupa dari sekolah model. Saat itu, SMP Negeri 1 Tempuran ditetapkan sebagai sekolah model dan SMP Muhammadiyah Tempuran sebagai sekolah kluster. Pengembangan SRA dari program tersebut diikuti oleh SMP Negeri 1 Tempuran mulai

¹¹ Data ini didapatkan dan dimuat pada laman berita *Kompas* berjudul “Sekolah di Magelang Jadi Model Sekolah Ramah Anak” tanggal 27 Maret 2015.

¹² Data ini didapatkan dan dimuat pada laman berita *Antara* berjudul “SMPN 1 Tempuran Magelang Dikunjungi Delegasi 11 Negara” tanggal 26 Maret 2015.

bulan Desember 2010. Pihak SMP Negeri 1 Tempuran mendapatkan pelatihan mengenai implementasi SRA yang sesuai dengan CRC dalam proses mengajar dan pengembangan rencana pembelajaran. Kemudian, pengalaman yang didapat oleh SMP Negeri 1 Tempuran tersebut dibagikan kepada SMP Muhammadiyah Tempuran melalui pelatihan yang serupa (Wångdahl Flinck, et al., 2012: 77-87). Pada tahun 2015, SMP Negeri 1 Tempuran juga masih menjalani program tersebut. Pihak sekolah menerima 11 delegasi dari negara lain yang berpartisipasi pada program tersebut untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan prinsip SRA di sekolah tersebut.¹³ Selain itu, pengembangan SRA tersebut juga masih berjalan dengan bertambahnya jumlah sekolah, yakni yakni 1 SD dan 1 SMP, menjadi sekolah model dengan 5 sekolah lainnya, terdiri dari 3 SD dan 2 SMP, sebagai sekolah kluster.¹⁴

b. Pihak Pemerintah Kabupaten Magelang

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magelang, juga mengembangkan SRA di tahun 2015. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan SRA, melalui Peraturan Menteri Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Selain itu, penyelenggaraan SRA oleh pemerintah daerah juga menjadi pendukung dari penyelenggaraan KLA di Kabupaten Magelang saat itu. SRA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menekan pada inisiatif dari pihak sekolah untuk mengembangkan sendiri SRA sesuai indikator SRA yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan pedoman SRA yang telah dikeluarkan. Selain itu, pihak sekolah juga didorong untuk

¹³ Data ini didapatkan dan dimuat pada laman berita *Antara* berjudul “SMPN 1 Tempuran Magelang Dikunjungi Delegasi 11 Negara” tanggal 26 Maret 2015.

¹⁴ Data ini didapatkan dan dimuat pada laman berita *Kompas* berjudul “Sekolah di Magelang Jadi Model Sekolah Ramah Anak” tanggal 27 Maret 2015.

mengintegrasikan berbagai program yang sudah dijalankan sebelumnya sebagai bentuk pengembangan SRA.

Berkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan SRA, belum ada data yang rutin dirilis secara resmi mengenai hal itu dan tidak banyak data yang ditemukan. Menurut dokumen evaluasi KLA oleh Kemen PPPA di tahun 2015, sebanyak 10 sekolah, terdiri dari 3 SD, 6 SMP, dan 1 SMA, merupakan SRA di Kabupaten Magelang.¹⁵ Kemudian, ada perkembangan jumlah sekolah yang berkomitmen menjadi SRA. Pada tahun 2019, jumlah sekolah yang berkomitmen menjadi SRA sebanyak 297, terdiri dari 239 SD, 54 SMP, dan 4 SMA/SMK.¹⁶

¹⁵ Data ini termuat pada skripsi berjudul “Evaluasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak” oleh Dwi Mulyaning Fitri, dipublikasikan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2019. Data yang didapatkan bersumber dari <https://2018.evaluasikla.id/download/%20panduan/ppt-pelatihan-evaluasi-kla-2018-1521513109.pdf> , tetapi data pada tautan tersebut sudah tidak dapat diakses kembali.

¹⁶ Data ini termuat pada skripsi berjudul “Evaluasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak” oleh Dwi Mulyaning Fitri, dipublikasikan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2019.